

**SISTEM JAMINAN HALAL PADA
PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM
DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AR-RAZY GEUBRI REZKY

NIM. 170102184

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM JAMINAN HALAL PADA
PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM
DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

AR-RAZY GEUBRI REZKY

NIM.170102184

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Mahdalena Nasrun, S. Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP.197005122014111001

**SISTEM JAMINAN HALAL PADA
PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM
DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Januari 2022M
4 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Mahdalena Nasrun, S. Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris

Muhammad Mahal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji 1

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji 2

Riza Afrian Mustaqim, M. H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ar-Razy Geubri Rezky
NIM : 170102070
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



Ar-Razy Geubri Rezky

ABSTRAK

Nama : Ar-Razy Geubri Rezky
Nim : 170102184
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Hasil Produksi Non Muslim Di Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang Munaqasyah : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 110 halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S. Ag. MHI
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Sistem Jaminan Halal, Produksi, Kue Basah, Nonmuslim, Perspektif Hukum Islam

Sistem Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen di Aceh. Karena secara yuridis formal, pemerintah telah menetapkan keharusan adanya ketentuan makanan dan minuman halal melalui proses sertifikasi yang mengikat dan terkontrol dari lembaga dibawah MPU Aceh yaitu LPPOM MPU. Fokus karya ilmiah ini dan sekaligus rumusan masalahnya yaitu; pertama untuk meneliti bagaimana pengawasan LPPOM MPU Aceh terhadap praktek produksi usaha non muslim di Bireuen, kedua prosedur pemberian izin usaha non muslim oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dan ketiga perspektif hukum Islam terhadap mengkonsumsi kue basah yang di produksi non muslim di Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu; pertama, pengawasan yang diterapkan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai upaya peningkatan produk makanan berlabel halal dilakukan melalui; sosialisasi SJPH, bimbingan teknis, FGD (*Focus Group Discusion*), dan pelatihan penyelia halal untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Kedua, prosedur pengajuan izin usaha yang dikeluarkan DPMPSTSP Kabupaten Bireuen terhadap produsen tidak dibedakan antara muslim dan nonmuslim, tetapi DPMPSTSP tidak mencantumkan sertifikat halal sebagai salah satu syarat pengajuan izin usaha, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang mengharuskan adanya sertifikat halal dalam mengurus izin usaha. Ketiga, adapun hasil produksi kue basah milik non muslim di Bireuen telah memenuhi syarat syarat makanan halal yaitu pekerja merupakan orang islam, bahan baku yang digunakan sudah berlabel halal, peralatan yang digunakan juga bersih dan suci, begitu juga proses pengolahan hingga pendistribusian dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga halal dikonsumsi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nyalah kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan kesabaran karena dalam penulisan skripsi ini sangat banyak kendala yang penulis hadapi namun berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikannya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah melibatkan banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag.,

M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Ibu Mahdalena Nasrun, S. Ag., MHI selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Allah mudahkan segala urusan, sehat walafiyat, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Dr. Muhammad Maulana yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum dalam menyelesaikan tahap pertama yaitu Proposal Skripsi.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda tercinta Dahliir dan Ibunda Nirwana Alsusana, ucapan kasih sayang, cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan dari lubuk hati yang paling dalam yang telah menyayangi dan mengasihi penulis dengan sepenuh hati. Terimakasih untuk segala momen yang telah Ayah dan Ibunda berikan di kehidupan penulis. Terimakasih juga Kepada Adik Salsabila Syawalna, dan Adik Fathan Al-Gibran, senantiasa mendukung serta mendoakan perjuangan penulis selama ini. Kepada Annisa Lubis, terimakasih telah membantu meluangkan waktunya untuk menyaksikan perjuangan ini.
6. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia membantu, menemani, dan menyemangati yaitu Bayu Adi Putra,

Zahratul Idami, Zainul Fuadi, Mirza Al Fajri, Panji Maulana, dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 06 Januari 2022

Penulis,

Ar-Razy Geubri Rezky



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

- *raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَة - *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *-nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

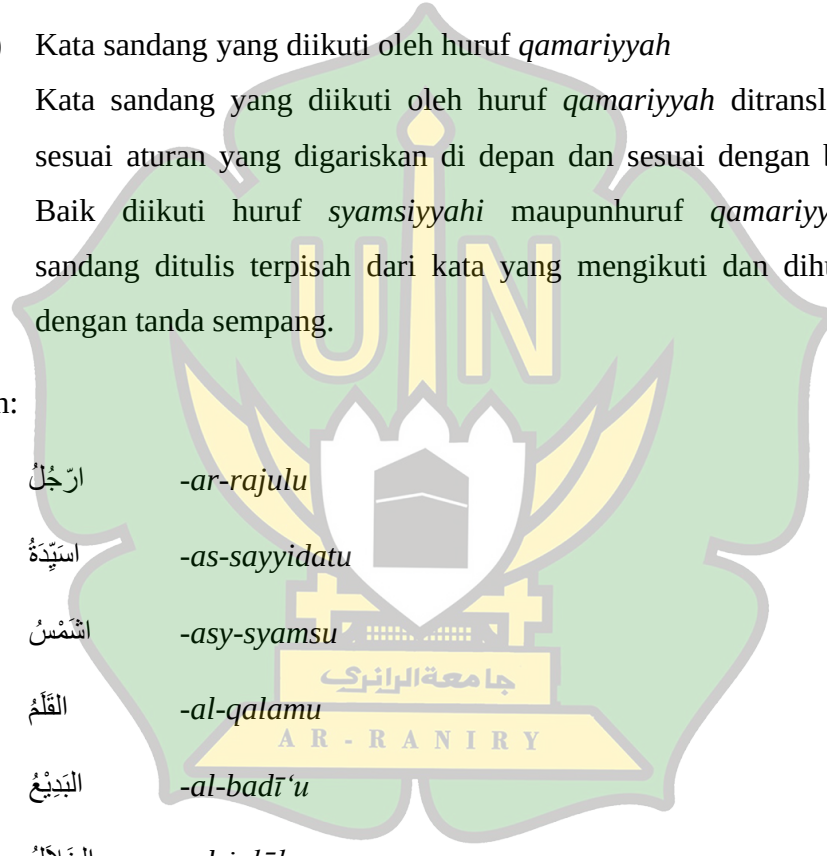
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْشَمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْءٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*-Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*-Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh	54
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bireuen	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen Periode Februari 2021... 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	75
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	77
Lampiran 4 Daftar Informan	78
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	79
Lampiran 6 Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 7 Verbatim Wawancara	85
Lampiran 8 Pedoman Observasi	86
Lampiran 9 Hasil Observasi.....	87
Lampiran 10 Dokumentasi	88



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Pembahasan.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA KETENTUAN MAKANAN HALAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Pengertian Makanan Halal.....	23
B. Dasar Hukum Makanan Halal	24
C. Syarat-Syarat Makanan Halal.....	31
D. Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	35
E. Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal.....	40
F. Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI.....	44
BAB TIGA SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Pengawasan Praktek Produksi Usaha Non Muslim oleh LPPOM MPU Provinsi Aceh	59
C. Prosedur Pemberian Izin Usaha Milik Non Muslim Oleh DPMPTSP Kabupaten Bireuen	61

D. Perspektif Hukum Islam dalam Mengkonsumsi Kue Basah Hasil Produksi Non-muslim di Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam	64
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Dalam memilih makanan, kebanyakan konsumen lebih mengutamakan cita rasa makanan dan kurang memedulikan kehalalannya. Syariat Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan minuman itu halal, haram, atau meragukan (*syubhat*). Seorang muslim senantiasa diperintahkan agar mengonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena dengan makanan yang halal dan bergizi dapat menyehatkan jasmani dan rohani serta dapat tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan yang kehalalannya diragukan. Banyak dari bahan-bahan haram yang dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan pelengkap pada berbagai produk olahan, karena dianggap lebih ekonomis. Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi *syubhat* dalam arti meragukan dan tidak jelas statusnya.¹ Produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral. Kesejahteraannya pun juga harus dimaksimalkan, mutu atau kualitas produk pun harus diutamakan, termasuk dalam hal kehalalannya.

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Karya Utama, 1993), hlm. 48.

Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap hulu ke hilir produk sampai ke tangan konsumen dan juga harus sesuai dengan persyaratan syariah. Isu halal menjadi masalah utama dan mempengaruhi persepsi konsumen tentang suatu produk. Tuntutan halal juga telah memandu bagaimana proses bisnis harus dijalankan karena isu halal tidak lagi murni masalah agama. Halal telah menjadi simbol dari proses penjaminan mutu produk.

Menurut Ridwan Nurdin dikutip dari buku Sayid Sabiq, makanan terdiri dari dua sumber yang halal yaitu hewan dan bahan-bahan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua jenis makanan adalah halal kecuali yang mengandung najis, memabukkan, memudaratkan dan merupakan hak orang lain.²

Para Imam Mazhab secara jelas telah merumuskan beberapa standar tentang jaminan halal yang sangat penting untuk di patuhi. Imam Syafi 'i adalah orang pertama yang meletakkan ilmu *Maqasid al-Shari'ah*³ dalam bentuk karya. analisis daripada ijtihad beliau dalam penetapan halal haram makanan, jelas menunjukkan beliau telah menerapkan pemakaian *maqasid* tersebut. Pengukuran *maqasid* dipandu oleh *nash* dan akal. Gabungan *nash* dan akal itu juga membentuk metode *fiqh*. Dari metode *fiqh* beliau ini, dapat dipahami bahwa prinsip asas dalam penetapan hukum makanan yaitu *tayyibat*⁴ dan

² Ridwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 243.

³ *Maqashid al-syariah* adalah suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 1.

⁴ *Tayyibat* adalah barang yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah, "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal di Dusun Mlangi Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, hlm. 22.

*khabaith*⁵. Pada ketika darurat yang haram bertukar menjadi halal karena menjaga *masalah*⁶. Dalam konteks yang sama, perkembangan *sains* dan teknologi membantu meluaskan lagi ruang lingkup penentuan *tayyibat* dan *khabaith* melalui pengukuran berasaskan kajian dan penyelidikan saintifik. Makanan yang tidak ada di zaman Imam Syafi'i atau tidak ada di tanah Arab, boleh ditentukan halal haramnya berdasarkan prinsip yang telah ada. Bahkan, beberapa makanan yang tidak disebutkan oleh *nash*, namun telah dihukum halal atau haramnya oleh Syafi'iyah atau ulama' mazhab lain berpandukan kajian *tayyibat*, *khabaith* dan memudaratkan di zaman tersebut boleh dinilai kembali hukum halal haramnya dengan penilaian baru berdasarkan kepada perkembangan *sains* dan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penetapan lain khususnya yang telah disebut oleh *nash* dalam mendatangkan *masalah* dan menolak *mafsadah*^{7,8}.

Para ulama tafsir juga telah merumuskan beberapa pandangan terhadap standar makanan halal. Diantaranya menurut al-Sabuni semua telah dihalalkan oleh Allah adalah baik, sedangkan perkara yang diharamkan adalah tidak baik. Menurut Wahbah Zuhaili apa yang dimaksudkan dengan makanan halal ialah makanan yang tidak mempunyai unsur-unsur *syubhat* serta tidak berdosa

⁵ Khabaith adalah hal-hal buruk yakni segala sesuatu yang buruk yang dilarang dalam syari'at. "Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal di Dusun Mlangi Yogyakarta.

⁶ Menurut Jalal al-Din Abd al-Rahmah, *masalah* secara terminologi adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 47

⁷ Sedangkan *mafsadah* adalah kebalikan dari *masalah* yaitu sesuatu yang dapat membawa kerusakan bagi manusia. Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*

⁸ Anjahana Wafiroh, *Tinjauan Konsep Istishalah Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abi Hanifah, dan Implementasinya Pada Pencampuran Produk Halal-Haram Makanan*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 3 Diakses melalui <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/696>, tanggal 2 Juni 2021

sekiranya diambil. Tidak mengambil hak orang lain secara *batil* walau bagaimana keadaan sekalipun termasuk sumber makanan itu sendiri. Fakh Al-Razi menafsirkan bahwa yang dimaksud makanan halal yaitu bersih dan baik artinya melezatkan dan sesuai budaya selera.⁹

Produsen dan pembuat makanan seperti kue basah harus mampu menjual produk yang baik, karena ketika konsumen khususnya konsumen muslim mengkonsumsi hasil dari produksi tersebut tidak terdapat dalih keragu-raguan atas kehalalannya. Produsen seharusnya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman. Sikap konsumen muslim di Indonesia cenderung sensitif terhadap suatu produk makanan atau minuman, kedudukan soal halal dan haram memang harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyikapi era globalisasi yang berkaitan dengan kompetisi antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraup keuntungan ekonomi dengan pasaran produknya. Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar.

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal yang dimaksud mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pasal 67 Ayat 1 menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tak terkecuali Aceh.

⁹ Ridwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia*, hlm. 265.

Dikarenakan Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus tentunya juga memiliki peraturan terkait jaminan halal yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen di Aceh. Sistem jaminan halal harus diterapkan oleh produsen jika ingin mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal di wilayah Aceh. Pengakuan atas jaminan halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim untuk mendaftarkan jaminan kehalalan produk yang diproduksinya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa dalam proses produksi di Aceh penulis menemukan beberapa jenis produksi makanan diproduksi secara bebas oleh kalangan muslim dan non muslim, bahkan pada produksi makanan, baik makanan pokok, cemilan, dan beberapa jenis makanan lain diproduksi oleh kalangan non muslim tanpa kontrol yang mengikat oleh aparat yang menangani masalah tersebut. Padahal secara yuridis formal pemerintah telah menetapkan keharusan adanya ketentuan makanan dan minuman halal yang melalui proses sertifikasi yang mengikat dan terkontrol melalui lembaga dibawah MPU Aceh yaitu LPPOM MPU.

Dalam kajian ini peneliti memfokuskan pada studi tentang makanan ringan sebagai oleh-oleh dan juga siap konsumsi yang diproduksi oleh kalangan non muslim di wilayah Kabupaten Bireuen. Saat ini berbagai jenis makanan oleh-oleh tersebut telah diproduksi oleh berbagai kalangan, untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini tentu saja relevan dengan teori pasar, bahwa semakin

banyak permintaan maka semakin banyak pula pelaku usaha atau pedagang yang berinvestasi dan membuat bisnis tersebut demi untuk memperoleh *income* dari tingginya permintaan pasar tersebut. Di antara pelaku usaha yang menggunakan momen baik dalam berinvestasi tersebut, bukan hanya dari kalangan muslim saja, namun juga pelaku usaha dari kalangan non-muslim.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa di wilayah Bireuen ada beberapa toko makanan yang menjual berbagai makanan ringan, cemilan dan makanan tradisional *home industry* sebagai oleh-oleh yang dikelola oleh non muslim seperti bolu, keripik, dan berbagai jenis kue basah, namun semua makanan tersebut terutama makanan basah tidak memiliki label halal karena tidak ada kesadaran dari pemilik untuk mengajukan sertifikat halal, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah¹⁰

Kondisi ini tentu saja cenderung ironis dengan kenyataan masyarakat muslim Aceh yang seharusnya mengkritisi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, agar terhindari dari zat-zat yang diharamkan oleh *syara'*. Di wilayah Bireuen seharusnya standar kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh non muslim menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang diproduksi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah muslim. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana standar kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh non muslim. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“SISTEM JAMINAN HALAL TERHADAP PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NONMUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nasriah karyawan toko makanan non muslim, pada tanggal 11 Juni 2020 di Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan LPPOM MPU Aceh terhadap praktek produksi kue basah usaha non muslim di Bireuen?
2. Bagaimana prosedur pemberian izin usaha non muslim oleh pemerintah Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam mengkonsumsi kue basah yang di produksi oleh non muslim di Bireuen?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk meneliti pengawasan LPPOM MPU Aceh terhadap praktek produksi usaha non muslim di Bireuen.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin usaha non muslim oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap mengkonsumsi kue basah yang di produksi non muslim di Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang sistem jaminan halal, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana sistem jaminan halal pada produksi kue basah buatan non muslim di Bireuen.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan perspektif hukum Islam dalam sistem jaminan halal pada produksi kue basah buatan non muslim. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang sistem jaminan halal sudah banyak

diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Produk Halal Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*”, yang ditulis oleh Ratih Kusuma Dewi tamatan 2015.¹¹ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal. kemudian untuk memberikan informasi bagi semua pihak terutama kepada pemerhati hukum islam serta lembaga yang bersangkutan dalam menjami kualitas kehalalan produk di IKM. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem jaminan halal pada produk yang dihasilkan oleh IKM dilakukan dengan dasar kepercayaan dan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa taala*. Dasar yang mereka gunakan sebatas pengertian bahwa makanan yang dihasilkan haruslah makanan baik dan halal dikonsumsi bagi masyarakat. Proses produksi yang dilakukan menggunakan cara yang praktis dan sederhana. Berbagai komponen dalam sistem jaminan halal tersebut sebatas peranan fungsi yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam menjalankan pekerjaannya. Produsen pun menjamin kehalalan setiap bahan yang digunakan dengan menyesuaikannya pada bahan yang sudah di daftarkan sebelumnya kepada LPPOM MPU.

Dari skripsi yang diteliti oleh Ratih Kusuma fokus mengenai pelaksanaan sistem jaminan halal pada produk IKM yang bersertifikat halal, perlindungan konsumen terhadap makanan yang tidak mencantumkan lebel kadaluarsa saja, sedangkan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah makanan yang diproduksi memenuhi standar kehalalan produk seperti yang disebutkan oleh LPPOM MUI.

¹¹ Ratih Kusuma Dewi, “*Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota Semarang)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Kedua, “*Evaluasi Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada Pengelolaan Produk Bakery (Studi Kasus Rotterdam Bakery Kota Batu, Jawa Timur)*”, yang ditulis oleh Nur Uswatun Chasanah 2017.¹² Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui kendala tidak diperpanjangnya sertifikat halal produk roti di Rotterdam Bakery, titik kritis kehalalan bahan dan proses produksi roti dan bagaimana perbandingan antara pemenuhan kriteria dalam HAS 23101 serta penerapan sistem jaminan kehalalan di Rotterdam Bakery. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Rotterdam Bakery sebelumnya telah memiliki sertifikat halal MUI, namun masa berlakunya telah habis sejak November 2016. Diantara yang menjadi kendala yaitu belum terbentuknya tim manajemen halal di perusahaan sehingga pada saat perpanjangan SJH MUI, pemilik melimpahkan wewenang kepada pihak ketiga. Kemungkinan hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perpanjangan SJH karena pihak ketiga tersebut bukan orang internal perusahaan. Tim menjadi kunci pengelolaan SJH, karenanya tim perlu diadakan secara *definitive*. Selanjutnya kebijakan halal dapat dibuat tertulis dan pelatihan terhadap karyawan dapat dilaksanakan secara rutin. Setelah ketiga hal tersebut diperbaiki, lebih mudah untuk memperbaiki di aspek kriteria lain.

Skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Nur Uswatun Chasanah, karena fokus kajian nya pada evaluasi sistem jaminan halal yang diterapkan pada Rotterdam Bakery sedangkan penulis lebih menitikberatkan fokus kajiannya pada sistem kehalalan produksi kue basah yang di produksi oleh non muslim, penulis juga meninjau berdasarkan perspektif hukum islam.

¹² Nur Uswatun Chasanah, “*Evaluasi Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada Pengolahan Produk Bakery (Studi Kasus Rotterdam Bakery Kota Batu, Jawa Timur)*”, Skripsi (Malang: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 2017).

Ketiga, “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jaminan Halal dan Thayyib Pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya*” yang ditulis oleh Herman Setiaji tamatan 2018.¹³ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan etika bisnis islam dan sistem jaminan halal pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya telah menerapkan etika bisnis Islam dengan menjalankan etika berdagang dari segi manajemen, dengan menerapkan evaluasi untuk memantau kinerja karyawan agar dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan. Memberikan kesetaraan pelayanan pada para pelanggan ditekankan kepada karyawan. Kemudian dari segi produk yang dijual memberikan transparansi komponen makanan dan minuman serta menampilkan harga pada daftar menu, dan selalu memantau *stock* bahan-bahan produksi. Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya juga menerapkan sistem jaminan halal yang berlandaskan lima aspek label halal baik dari segi kebijakan perusahaan, mensosialisasikan SOP kepada para staf. Kemudian menjalankan bidang-bidang organisasi halal seperti *quality ansurance*, *quality control*, *purchasing*, *research* dan *development*. Dari segi pengendalian krisis keharaman memantau penggunaan bahan dan tempat. Selain itu dari segi sistem audit dilakukan satu bulan sekali oleh *captain area* dan perwakilan pusat (*trainer area*).

Substansi yang membedakan antara penelitian Herman Setiaji dengan penelitian penulis yaitu dari segi tinjauannya. Pada penelitian Herman Setiaji yaitu implementasi etika bisnis Islam pada sistem jaminan halal dan *thayyib* yang diterapkan oleh Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya, sedangkan penelitian

¹³ Herman Setiaji, “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jaminan Halal dan Thayyib Pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12814> tanggal 3 Juni 2021

penulis mengenai sistem jaminan halal terhadap makanan yang diproduksi oleh non muslim berdasarkan perspektif hukum Islam.

Keempat, “*Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh*, yang ditulis oleh Nurul Misbah tamatan 2019.¹⁴ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang status kehalalan dan penggunaan kosmetik di kalangan masyarakat di Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik *waterproof* yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kosmetik *waterproof* sangatlah minim. Mereka cenderung belum mengetahui status kehalalan kosmetik *waterproof*. Masyarakat lebih mempertimbangkan nilai pragmatis yang lebih tahan lama dan tidak perlu berulang kali dalam pemakaian. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang kosmetik *waterproof* belum memiliki status kehalalan yang jelas karena produk *waterproof* ini tidak semua memiliki labelisasi produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Perbedaan penelitian Nurul Misbah dengan penelitian penulis yaitu berdasarkan objek yang dikaji, pada skripsi Nurul Misbah mengkaji tentang kehalalan penggunaan kosmetik *waterproof di Banda Aceh* dengan mengacu pada Sistem Jaminan Halal dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Sedangkan penelitian penulis objeknya yaitu kehalalan produksi kue basah yang dibuat oleh non muslim di Bireuen, dalam penelitian ini mengkaji dari segi Perspektif Hukum Islam.

¹⁴ Nurul Misbah, “*Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Kelima, “*Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Di Produksi Orang Non Muslim (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Patani)*”, yang ditulis oleh Mr. Asman Hayeeuma tamatan 2019.¹⁵ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen muslim patani Thailand terhadap produk makanan non muslim dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan konsumen muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non muslim. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim Patani terhadap produk makanan orang non muslim pada saat ini adalah melihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand pada produknya. Dalam pelaksanaan perlindungan konsumen muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non muslim, Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya perlindungan konsumen dalam bentuk jaminan halal kepada produk-produk yang meminta sertifikasi halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang khususnya muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang berada di Patani harus bersertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand.

Perbedaan penelitian Mr. Asman Hayeeuma dengan penelitian penulis yaitu pada tempat penelitiannya dan segi tinjauannya, pada penelitian Mr. Asman Hayeeuma yaitu perlindungan konsumen muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non muslim. Sedangkan penelitian penulis mengenai sistem jaminan halal makanan yang diproduksi oleh

¹⁵Asman Hayeeuma, “*Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Diproduksi oleh NonMuslim (Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Patani)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

orang non muslim di Bireuen. Dalam hal ini penelitian penulis juga mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam.

Keenam, “*Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)*”, yang ditulis oleh Mulya Sari Tamatan 2021.¹⁶ Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana penggunaan bahan bahan dan sarana lain pada produksi kue nagasari oleh non-muslim di Kota Bireuen dan bagaimana produksi kue nagasari di Bireuen ditinjau menurut Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal (SJPH). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses produksi kue nagasari oleh non-muslim pada Toko Mutiara di kota Bireuen belum dapat dikatakan halal jika ditinjau dari Qanun No. 8 Tahun 2016 karena belum adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh, sedangkan berdasarkan kesaksian dari pekerja bahwa kue nagasari ini halal berdasarkan bahan bahan yang digunakan sudah berlabel halal dan sarana yang digunakan adalah bersih dan suci.

Perbedaan penelitian Mulya Sari dengan penelitian penulis yaitu pada tempat penelitiannya dan segi tinjauannya, pada penelitian Mulya Sari yaitu meneliti satu toko saja dan mengenai kehalalan berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2018. Sedangkan penelitian penulis mengenai sistem jaminan halal makanan yang diproduksi oleh orang non muslim di Bireuen, pengawasan dari pihak pemerintah yang berwenang dan mengkaji berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam

¹⁶ Mulya Sari, “*Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara)*”, Skripsi, (Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Jaminan Halal

Sistem Jaminan Halal terdiri dari tiga kata, yaitu sistem, jaminan, dan halal. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁷ Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima¹⁸. Yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Halal adalah setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.¹⁹

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.²⁰

2. Produksi

Produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> tanggal 17 Juni 2020.

¹⁸ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Eska Media), hlm. 738.

¹⁹ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*, Kementerian Agama Republik Indonesia, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm 292.

²⁰ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika., *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2008), hlm. 7

faktor produksi dalam waktu tertentu.²¹ Disamping pengertian di atas, pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan *input* menjadi *output*. Segala jenis *input* yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* disebut faktor produksi yang di dalamnya termasuk tanah, gedung, mesin-mesin, persediaan, bahan baku, listrik, air dan lainnya.²²

3. Kue Basah

Kue adalah panganan yang dibuat dari bahan yang bermacam-macam, dapat dibuat dalam berbagai bentuk, ada yang dikukus, digoreng, dan dipanggang.²³ Kue basah merupakan kue yang mempunyai kadar air yang tinggi sehingga teksturnya lembut dan lembab serta biasanya mempunyai citarasa manis. Kue basah pada umumnya bertekstur lembut dan tidak dapat bertahan lama, karena komposisi dari kue basah adalah tepung beras, gula, dan santan sehingga mudah basi. Kue basah biasanya diolah dengan teknik dikukus, direbus, dan digoreng. Jenis kue tradisional yang termasuk kue basah seperti lapek bugis, nasi lamak, nagasari, bolu kukus bolu gulung, dan lain sebagainya.²⁴

4. Non muslim

Non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Islam.²⁵ Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh pemeluk agama selain Islam. Oleh karena Islam yang dibawa Nabi Muhammad

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 142

²² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 108.

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kue> diakses pada tanggal 15 Juni 2020

²⁴ Noviana Dewita Sari, *Inventarisasi Kue Tradisional di Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan*, *Journal of Public Policy Management and Administration (JUMPA)*, Vol. 1, No.1, hlm. 125

²⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 692

sallallahu'alaihi wasallam sebagai penyempurna agama yang dibawa Nabi Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam* merupakan agama Islam terakhir. Dengan demikian, pengertian non muslim adalah pemeluk selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam*.²⁶ Dalam agama Islam, tidak terdapat ajaran yang memaksakan seorang manusia menjadi muslim.

5. Perspektif Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu.²⁷ Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh.

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.²⁸

Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang di akui dan di yakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematiskan secara logis dari

²⁶ Abdullah Nasih Ulwah, *Konsep Islam Terhadap Non muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1990), hlm. 32.

²⁷ <https://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.47 WIB

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, hlm. 16-17.

fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.³⁰

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan fakta tentang sistem jaminan halal perdagangan makanan kue basah di wilayah Kabupaten Bireuen yang diproduksi oleh non muslim, dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis menjelaskan perilaku pedagang dalam memposisikan kehalalan suatu produk.

³⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian di beberapa toko kue non muslim melalui proses *interview* dengan informan dan responden.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, *interview* (wawancara), dan *observasi* (pengamatan):

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.³¹

b. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yang penulis lakukan dengan pengamatan secara teliti terhadap objek penelitian dan sistematis.³² Observasi yang penulis lakukan dengan cara mengamati objek penelitian berupa makanan yang diproduksi oleh non muslim di wilayah Bireuen.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti.³³

Populasi penelitian ini yaitu dapat diklasifikasikan sebagai populasi infinit.³⁴ Adapun populasi dari objek penelitian yaitu seluruh makanan kue basah diperjualbelikan di toko non muslim di wilayah Kabupaten Bireuen. Adapun teknik sampling yang penulis gunakan dalam bentuk

³¹ *Ibid.* hlm. 121.

³² *Ibid.* hlm. 136.

³³ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

³⁴ Populasi infinit yaitu populasi yang tidak tersedia data atau informasi tentang jumlahnya. Muhammad Teguh *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 125.

purposive sampling.³⁵ Sampel dalam penelitian ini beberapa makanan kue basah yang diproduksi oleh non muslim di wilayah Kabupaten Bireuen. Untuk memperoleh informasi tentang objek tersebut penulis harus melakukan *interview* dengan responden yang terdiri dari *stackholder terkait*, pemilik toko dan karyawan.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah buku tulis, pulpen, *recorder* (alat perekam suara) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak yang diwawancarai. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu buku tulis, pulpen, dan kamera untuk mencatat dan mengambil gambar apa saja yang perlu dilihat dari objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui *interview* ataupun melalui obsevasi.

³⁵ *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan anggota sampel hanya ditentukan sepihak oleh peneliti sesuai tujuan penelitian. Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 125

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan bab tinjauan umum tentang ketentuan makanan halal dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum makanan halal dari segi hukum islam dan hukum positif, kemudian syarat-syarat, pendapat ulama tentang kriteria dan syarat makanan halal, urgensi makanan halal, regulasi tentang makanan halal, pengawasan dan upaya penindakan LPPOM MPU ACEH terhadap peredaran makanan yang tidak memiliki label halal yang diproduksi non muslim.

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan, yang membahas tentang sistem jaminan halal pada produksi kue basah hasil produksi non muslim di Bireuen

dalam tinjauan hukum Islam. Bab pembahasan ini menguraikan tentang sistem Pengawasan LPPOM MPU Aceh terhadap praktek produksi usaha yang belum memiliki sertifikasi halal khususnya usaha non muslim. Bab ini juga membahas bagaimana kebijakan pemberian izin usaha oleh pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap usaha non muslim serta membahasas perspektif hukum islam terhadap mengonsumsi kue basah hasil produksi non muslim di wilayah Bireuen.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

KETENTUAN MAKANAN HALAL DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.³⁶ Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* (الطعم) dan jamaknya *al - atimah* (الاطيمة) yang artinya makan- makanan.³⁷ Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.³⁸ Minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum.³⁹ Dalam Bahasa Arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* (الاشربة) dan jamaknya *al-syarb* (الشرب) yang artinya minuman minuman. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Halal berasal dari bahasa Arab (الحلال) secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama.⁴⁰

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*. Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia,

³⁶ Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1982), hlm. 525

³⁷ Adib Bisri, *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 201

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, hlm. 1071.

³⁹ Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, hlm. 572

⁴⁰ Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 285

serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.⁴¹ Jadi pada intinya makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al - Quran dan Hadits.

B. Dasar Hukum Makanan Halal

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya.⁴²

Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asal hukumnya boleh merujuk pada dalil yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسَّوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 29).⁴³

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.⁴⁴ Para ulama sepakat bahwa

⁴¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3

⁴² Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam Terjemah*, Muammal Hamidy, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 14

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 99

⁴⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, hlm. 7

semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

1. Al-Quran :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (QS. Al- Maidah [5]: 88).⁴⁵

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عِبَادُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah”. (QS. An-Nahl [16]: 114).

Beranjak dari pedoman ayat Al-Qur'an tersebut diatas, maka dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal, halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri. *Thayyib* diartikan dengan baik, yaitu adanya keterkandungan nilai gizi, serta baik untuk kesehatan bila dikonsumsi atau tidak mengakibatkan efek samping yang merugikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.99

Menurut Baihaqi, ayat ini menjelaskan bahwa dalam memakan dan memakai rezeki yang diberi Allah itu tidak boleh mengikuti langkah langkah setan. Sebab setan selalu mengajak manusia untuk memakan dan memakai yang haram dan jelek-jelek yang dilarang Allah.⁴⁶

1. Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ هَذَا أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ

Artinya: “Dari Abu ABdillah Nu’mān bin Basyir r.a, “Saya mendengar Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar- samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati’ (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁷

Penjelasan dari hadits diatas bahwa sekilas memang banyak orang yang memahami hadits pertama dengan pandangan bahwa yang halal itu jelas dan

⁴⁶ Baihaqi A.K, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Jakarta: Darul Ulum, 2001), hlm. 1

⁴⁷ Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), hlm. 123

yang haram itu jelas, lalu di tengah keduanya adalah hal yang *syubhat*. Siapa yang jatuh ke dalam *syubhat*, maka dia akan jatuh ke dalam yang haram. Dengan pengertian seperti ini, sebenarnya agak rancu. Sebab berarti kita mengatakan bahwa yang *syubhat* itu sudah pasti hukumnya haram. Maka seharusnya bunyi haditsnya begini, "Yang halal itu adalah yang jelas halalnya, sedangkan yang haram ada dua, pertama yang haramnya jelas dan kedua yang haramnya tidak jelas (*syubhat*)".⁴⁸

Syarat-syarat dan kriteria makanan dan minuman halal sebagian rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak membiarkan manusia dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, Dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بَعِيرٍ عَلِيمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-An’am [6] : 119).⁴⁹

Dari ayat diatas dijelaskan tidak ada perselisihan perihal hukum ayat-ayat itu di antara seorang pun yang mengenal *Kitabullah*, akan tetapi pembicaraan adalah perihal hukum orang yang menyembelih apakah ia itu muslim sehingga masuk hukumnya dalam hukum ayat itu bila dia menyembelih dan menyebut nama Allah saat menyembelih. Dan seandainya dia meninggalkan penyebutan

⁴⁸ An nawawi bin Syarafudin, *Hadits Arba'in* Darul Fikr : Riyadh, .1997

⁴⁹ Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 207.

nama Allah karena lupa, maka sembelihan tetap halal dan ia tergolong *thayyibat*, beda halnya dengan orang yang meninggalkan penyebutan nama Allah secara sengaja, maka tidak halal sembelihannya. Begitu juga ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka adalah halal.⁵⁰ Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang diharamkan manusia memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad* para ulama.⁵¹ Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang *batil*.⁵² Jadi, makanan yang pada dasarnya zatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁵⁰ Al-Banna Hasan, *Majmu'atul Rasail jilid 4*, (Jakarta : Al-Tishom), 2013

⁵¹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, hlm. 99

⁵² Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima), Cet. ke-1, hlm. 97-98

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al – Baqarah [2]: 137).⁵³

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan;
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa;
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya;
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.⁵⁴

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk *khamar* (minuman beralkohol), sebagaimana firman Allah:

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 99

⁵⁴ Qamaruddin Shaleh, *AYATUL AHKAM Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 476- 477

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتْمَا الْخَمْرُ وَالْأَيْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah [5]: 90).⁵⁵

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: “Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)”. (HR. Muslim).⁵⁶

Menurut dalil di atas, benda yang termasuk kelompok *haram li-zatih* (zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan alkohol (*khamar*), sedang sisanya termasuk kedalam kelompok *haram lighairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari’at Islam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001

⁵⁵ Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 176

⁵⁶ Al-Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasai, *As-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), Juz. III, hlm. 212

tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Keputusan Menti Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonsia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.⁵⁷ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratam dan Pengawasan Pemasukan daging dar luar Negeri yng diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atu tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

C. Syarat-Syarat Makanan Halal

Syarat - syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah :

1. Halal zatnya;

⁵⁷ Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

2. Halal cara memperolehnya;
3. Halal dalam memprosesnya;
4. Halal dalam penyimpanannya;
5. Halal dalam pengangkutannya dan
6. Halal dalam penyajiannya.

Kemudian disebutkan yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut :

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam;
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam.
3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.⁵⁸

Dalam hal untuk kepentingan penetapan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda *haram li-zatih* atau *haram li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keharamannya dari sudut *haram li-ghairih*, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI, karena itu persoalannya diserahkan kepada pihak- pihak yang berkepentingan.⁵⁹ Kriteria makanan halal menurut para ahli di LPPOM MUI didasarkan pada bahan baku

⁵⁸ Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Poduk Halal*, (Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 17

⁵⁹ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, hlm. 33.

yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan.⁶⁰

Produk halal yang dimaksud adalah :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan- bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tatacara syari'at Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.⁶¹

Standar makanan halal menurut Ramlan bahwa makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan diolah untuk dapat dicerna serta diserap tubuh akan berguna bagi kesehatan dan kelangsungan hidup. Pangan yang secara jelas dinyatakan haram yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, binatang yang disembelih disisi berhala, *khamar*, segala hal yang kotor dan haram bagi binatang yang memiliki taring seperti binatang buas dan yang memiliki cakar seperti bangsa burung. Dalam pengolahan bahan tersebut, pengolah berupaya menjaga agar bahan tersebut benar-benar halal seperti halnya suatu usaha atau perusahaan dengan

⁶⁰ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima), Cet. ke-1, hlm. 97-98

⁶¹ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 2

mensertifikasikan suatu produk dalam sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem ini dibuat untuk memperoleh dan sekaligus menjamin bahwa produk-produk tersebut halal. Sistem jaminan halal dibuat sebagai bagian integral dari kebijakan perusahaan, bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. SJH sebagai sebuah sistem pada suatu rangkaian produksi. Konsep-konsep syariat dan etika usaha akan menjadi input utama dalam SJH. SJH senantiasa akan dijiwai dan didasari kedua konsep tersebut. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep *Total Quality Management* (TQM), yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap produk. SJH berkembang karena kesadaran dan kebutuhan konsumen Muslim untuk melindungi dirinya agar terhindar dari produk yang dilarang (*haram*) dan meragukan (*syubhat*) menurut ketentuan syariah Islam. Dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) dalam penerapannya harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk Manual Halal yang meliputi lima aspek :

1. Produk tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Produk tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamar*.⁶²

D. Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamalkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.⁶³

Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

⁶²Ramlan, *Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim*, 145–154. Diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1251> tanggal 6 Juni 2021

⁶³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁶⁴

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁶⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal idealnya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai subsistem hukum nasional.⁶⁶

Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁶⁶ Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna* Vol 1 No 1, UNISBA, 2017, hal. 159, diakses melalui <http://ejournal.unisba.ac.id>, tanggal 23 Desember 2021.

bahwa ;

Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁶⁷

Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk memberi keterangan pada produknya, yaitu halal dan tidak halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.

Ada 2 (dua) paradigma mengenai pemberlakuan hukum sertifikasi produk halal dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum “lama” menuju hukum “baru”. Paradigma pertama adalah *voluntary*, dimana sertifikasi hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat. Paradigma kedua adalah *mandatory*, di mana hukum tentang produk halal yang masih berserakan dan parsial tersebut hendak di ijtihad dengan cara melakukan konstruksi hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Persoalannya, hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa hukum harus memiliki satu landasan baru, karena dia akan lepas dari asas-asas serta doktrin-doktrin moral yang menjadi penyanggannya. Untuk hajat ini, perlu meletakkan kaidah sebagai dasar baru bagi hukum sertifikasi produk halal⁶⁸, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23, menyebutkan bahwa:

⁶⁷ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁶⁸ Syaiful Amri, M. Jamil, Ardiansyah, “*Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*”, Jurnal Ilmiah, UIN Sumatera Utara, 2016, hal. 130, diakses melalui <http://uinsu.ac.id>, tanggal 23 Desember 2021

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- 1) informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- 2) pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- 3) pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.⁶⁹

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan dalam memahami sistem Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah mendapat sosialisasi, pembinaan dan pelayanan dalam memahami Sistem Jaminan Produk Halal maka sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut menjalankan menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai ketaatan atau kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku.

Sedangkan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁰

Pertama, untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Kedua, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi

⁶⁹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁷⁰ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014...,

produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Keempat, dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenanganya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Kelima, tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut.

Keenam, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Ketujuh, dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku sertifikat halal; kehalalan Produk; pencantuman label halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal; keberadaan penyelia halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Kedelapan, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Undang-Undang tersebut pastilah memiliki hambatan dan segi positif dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Konsep dan teori digunakan peneliti sebagai bahan dasar dalam menggali data di lapangan utamanya di beberapa industri kecil dan menengah, sehingga akan diketahui telah sesuai atau belum, antara teori yang ada dengan praktik di lapangan. Selain itu, juga akan diketahui hambatan-hambatan dari proses diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

E. Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal

Adapun kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 34 adalah:

- 1) Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- 2) Mengangkat penyelia/pengawas produk.
- 3) Halal perusahaannya.
- 4) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur.
- 5) Menjaga proses kehalalan produk.
- 6) Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal telah berakhir.
- 7) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh.
- 8) Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala.
- 9) Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen.
- 10) Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Sedangkan dalam pasal 35 Qanun nomor 8 tahun 2016 membahas tentang larangan bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/ tidak bersertifikat halal.
- 2) Dilarang mencantumkan logo halal pada kemasan yang belum bersertifikat halal
- 3) Dilarang mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁷¹

Qanun Nomor 8 Tahun 2016 juga menjelaskan mengenai tata cara sertifikasi halal mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 30 dimulai dengan permohonan sertifikat halal. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Kemudian auditor LPPOM MPU Aceh akan memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dan melakukan uji laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal. Ketentuan-ketentuan sertifikat halal dibahas dalam pasal 31 dari ayat (1) sampai ayat (4) bahwa:

- 1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
- 2) Sertifikat halal dan/atau logo halal diserahkan kepada pelaku usaha. Sertifikat halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
- 3) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan.

⁷¹ Pasal 34 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- 4) Sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Kemudian Penataan dan pengawasan pada produk halal dilakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh dalam pasal 10 ayat (3) bahwa LPPOM MPU Aceh melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yaitu penataan produk halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal, yang telah berlabel halal dan/atau sudah mendapat sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Begitu juga yang dimaksud pada pasal 8 bahwa penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal, penentuan kualifikasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

Adapun tim terpadu yang yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan dalam ayat (4) yang terdiri dari unsur:

- 1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 - a. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pertanian dan tanaman pangan.
 - d. Kelautan dan perikanan.
 - e. Syariat Islam.
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayataul Hisbah
- 2) Kepolisian Daerah
- 3) Kejaksaan Tinggi Aceh
- 4) Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh.
- 5) Kantor wilayah Kementrian Agama Aceh.
- 6) Balai Besar POM di Banda Aceh.

7) Instansi/badan/Lembaga terkait lainnya.

Pasal 12 menyebutkan tugas LPPOM MPU Aceh adalah:

- 1) Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal.
- 2) Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).
- 3) Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat
- 4) Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
- 5) Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal.
- 6) Membangun sistem teknologi informasi dan database produkhalal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mengenai wewenang, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa LPPOMMPU Aceh berwenang untuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan pedoman Sistem Jaminan Halal
- 2) Mengeluarkan sertifikat produk halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi.
- 3) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan Sistem Jaminan Produk Halal.
- 4) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk.
- 5) Mengumumkan daftar produk halal secara berkala.
- 6) Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan.
- 7) Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal.
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap Sistem Jaminan Halal
- 9) Menetapkan bentuk logo halal Aceh.
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal.

- 11) Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi pelaku usaha.
- 12) Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi
- 13) Menyebarluaskan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.⁷²

F. Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI

1. Pengertian Sistem Jaminan Halal

Penerapan standar halal di negara Indonesia mengacu pada Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Menurut Ramlan Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sebuah sistem yang menghubungkan, mengamodasikan, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen secara keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi dan evaluasinya. Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, *cathering*, dapur maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000. HAS 2300 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. Berikut ini merupakan lima aspek sistem jaminan halal dalam HAS 23000 :14 1

- a. Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*halal policy*)
Kebijakan halal perusahaan adalah kebijakan yang diambil perusahaan terkait dengan produksi halal. Perusahaan perlu menguraikan secara rinci kebijakan yang diambil sehubungan dengan

⁷² Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

halal ini yaitu apakah perusahaan hanya memproduksi bahan halal saja ataukah bahan non halal. Yang dimaksudkan dengan bahan non halal di sini adalah bahan-bahan yang diproduksi tanpa memperhatikan aspek halal. Ketika perusahaan hanya memproduksi bahan yang halal saja, implikasinya akan sangat berbeda dengan bila perusahaan memproduksi bahan halal dan non halal. Kebijakan halal merupakan *headline* yang akan menentukan arahan kerja dari perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan harus merumuskan kebijakan halal ini secara jelas untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk *Standard Operating Procedure (SOP)*.

- b. Panduan halal (*halal guidelines*) Panduan halal merupakan uraian tentang halal haram menurut ketentuan syari'at Islam. Panduan halal harus dirumuskan secara jelas, ringkas dan terinci sehingga mudah dipahami oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan.
- c. Sistem organisasi manajemen halal merupakan organisasi internal perusahaan yang mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait dengan sistem berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan. Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam Sistem Organisasi Halal diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan top management dan bidang-bidang yang terkait antara lain: *Quality Assurance (QA)*, *Quality Control (QC)*, *Purchasing* (pembelian), *Research and Development (R&D)*, *Production*, dan Pergudangan. Masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh Auditor halal internal. Dalam model

tersebut auditor internal halal bertanggung jawab pada top manajemen sekaligus merupakan kontak *person* untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPPOM MUI.

- d. Uraian titik kendali kritis keharaman produk untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisa, tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.
- e. Sistem audit internal merupakan sistem *auditing* yang dilakukan oleh perusahaan secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal.

Pelaksanaan *auditing internal* dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh Auditor internal halal. Tujuan dilaksanakannya audit internal antara lain:

- a. Untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu produk.
- b. Memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk.
- c. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut.
- d. Mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggungjawab dan wewenang dari personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal.

Laporan hasil auditing disampaikan kepada LPPOM MUI sebagai pertanggungjawaban kepada LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Persyaratan, tugas dan wewenang auditor halal internal adalah sebagai berikut : a) Persyaratan Auditor halal internal. b) Karyawan tetap perusahaan bersangkutan. c) Koordinator Tim Auditor halal internal adalah seorang muslim yang mengerti dan menjalankan syariat Islam. d) Berada dalam lingkup Manajemen Halal. e) Berasal dari bagian yang terlibat dalam proses produksi secara umum seperti bagian QA/QC, R&D, *Purchasing*, Produksi dan Pergudangan (LPPOM MUI, 2008).⁷³

2. Tinjauan Umum Sertifikasi Halal

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan sertifikasi tersebut produsen dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat izin pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu BPOM. Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 (dua) tahun yang

⁷³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), *Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, hlm. 9

selanjutnya dapat diperbarui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, tidak boleh digunakan atau dipasang untuk disalahgunakan. Pencabutan sertifikasi halal dapat dilakukan LPPOM MUI jika pelaku usaha tidak bisa menjaga kehalalan produknya atau terbukti mengedarkan produk yang dilarang untuk dikonsumsi umat muslim. Dalam hal ini LPPOM akan melakukan teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mentaati sistem jaminan halal yang sudah dibuat. Apabila masih tidak bisa mentaati peraturan yang dibuat dengan LPPOM dan terbukti melakukan pelanggaran dalam menyalahgunakan sertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan kehalalan suatu produk pangan diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan, Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu diisyaratkan untuk menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Produsen menyiapkan suatu sistem jaminan halal.
- b. Sistem jaminan halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci.
- c. Sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal. Tujuan membuat panduan halal sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk.
- d. Produsen menyiapkan prosedur baku Pelaksanaan (*Standard Operating Prosedur*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
- e. Selain itu perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal serta melakukan pemeriksaan internal

untuk mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya.



BAB TIGA

SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pelaku Usaha Makanan Milik Non Muslim di Bireuen

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Aceh yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian di mekarkan pada 12 Oktober 1999 melalui Undang Undang No. 48 tahun 1999.

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 4° - 54° , 18° Lintang Utara dan $96^{\circ}.20^{\circ}$ - $97^{\circ}.21^{\circ}$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.763,31 kilometer persegi (km^2) atau seluas 176.631 hektar (Ha). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan dengan Selat Malaka.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.

Kemudian, pembagian wilayah administrasi pemerintah dalam lingkup pemerintah kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Diantara seluruh kecamatan tersebut, kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah

paling dominan diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Peudada, dengan luas wilayah 31.283,90 Ha atau 17,42% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan luas wilayah 23.118,35 Ha atau 12,87% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94% dan 0,96% dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen dapat menjadi suatu pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai timur Aceh. Dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini, diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Posisi Kabupaten Bireuen juga memungkinkan kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa lainnya.

Kondisi demografis Kabupaten Bireuen berdasarkan survei pada periode Februari 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada rincian berikut:⁷⁴

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen Periode Februari 2021

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Samalanga	12.760	13.064	25.824
2.	Jeunieb	12.680	12.790	25.470

⁷⁴ Sumber: www.bireuenkab.go.id, diakses pada tanggal 23 Desember 2021

No	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3.	Peudada	13.360	14.196	28.056
4.	Jeumpa	18.534	18.714	37.248
5.	Peusangan	25.823	27.189	53.012
6.	Makmur	7.671	8.102	15.773
7.	Gandapura	11.556	12.275	23.831
8.	Pandrah	4.356	4.459	8.815
9.	Juli	16.784	17.159	33.943
10.	Jangka	14.529	15.074	29.603
11.	Simpang Mamplam	14.092	14.005	28.097
12.	Peulimbang	6.163	6.363	12.526
13.	Kota Juang	24.108	24.799	48.907
14.	Kuala	9.554	10.024	19.578
15.	Peusangan Siblah Krueng	6.090	6.279	12.369
16.	Peusangan Selatan	7.585	7.935	15.520
17.	Kuta Blang	11.372	11.951	23.323
Jumlah		217.517	224.378	441.895

Sumber: www.bireuenkab.go.id

Dari sisi struktur ekonomi Kabupaten Bireuen komposisi mata pencahariannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini ditandai dengan dengan kondisi alam di Bireuen, terutama di bagian selatan yang merupakan daerah perbukitan dan persawahan yang mempunyai areal tanah pertanian yang sangat subur dan juga posisi strategis Kabupaten Bireuen yang di lintasi oleh Jalur Trans Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat di Pulau

Sumatera.⁷⁵ Dimana sepanjang jalan lintas tersebut banyak di jumpai pedagang-pedagang makanan ringan yang menjual oleh oleh khas bireuen di antaranya beragam keripik, seperti keripik pisang, ubi, dan sukun. Selain dikenal dengan aneka ragam keripik juga dikenal dengan penghasil kue basah seperti nagasari, dan juga bolu. Beberapa jenis makanan ini menjadi oleh-oleh andalan yang digemari masyarakat dan menjadi makanan khas yang sangat diminati masyarakat Bireuen maupun tamu atau pengunjung dari luar Kabupaten Bireuen.

Saat ini berbagai jenis makanan oleh-oleh tersebut telah diproduksi oleh berbagai kalangan, untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini tentu saja relevan dengan teori pasar, bahwa semakin banyak permintaan maka semakin banyak pula pelaku usaha atau pedagang yang berinvestasi dan membuat bisnis tersebut demi untuk memperoleh *income* dari tingginya permintaan pasar tersebut.

Di antara pelaku usaha yang menggunakan momen baik dalam berinvestasi tersebut, bukan hanya dari kalangan muslim saja, namun juga pelaku usaha dari kalangan non-muslim. Ada beberapa toko makanan non muslim yang menjual berbagai makanan rumahan, atau hasil produksi *home industry* yang terdiri dari berbagai jenis makanan seperti *cake*, makanan tradisional, *chips*, keripik, dan berbagai jenis kue basah, namun semua makanan tersebut terutama yang makanan basah tidak memiliki label halal.

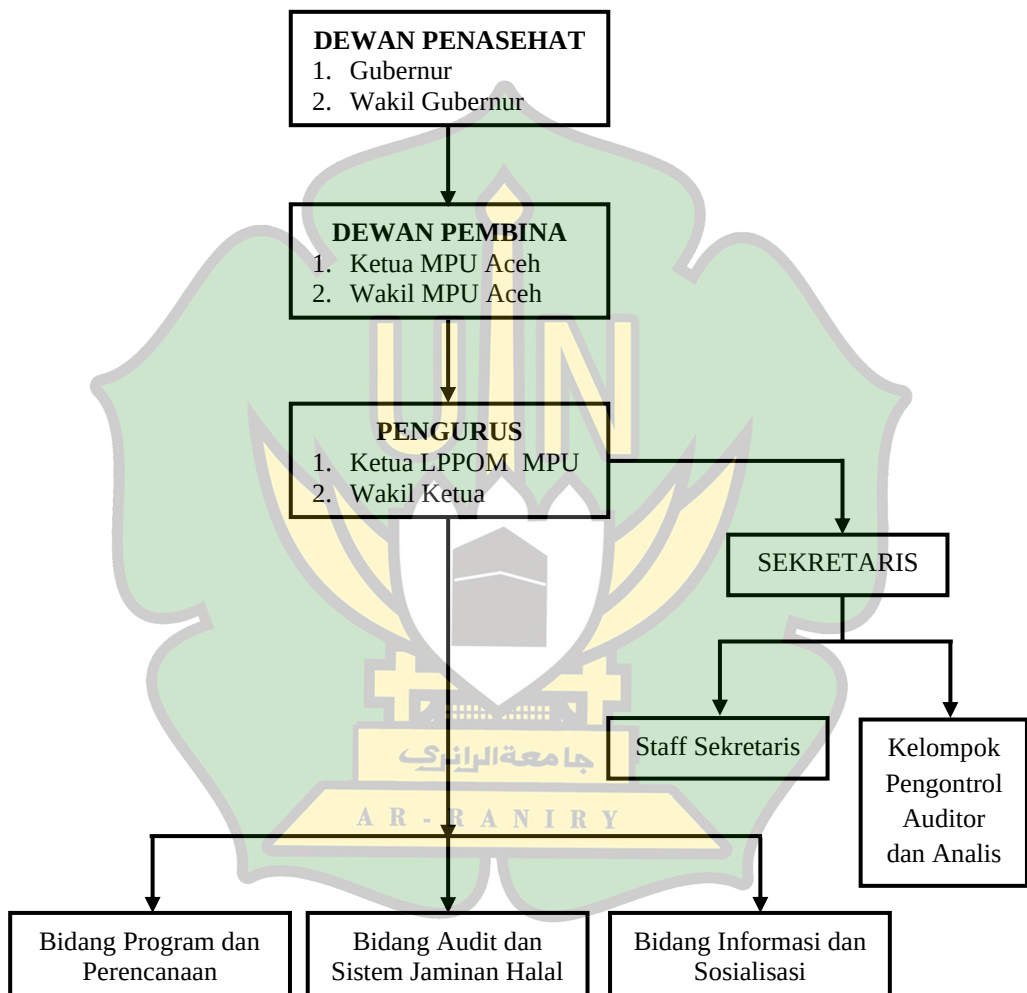
2. Gambaran Umum LPPOM MPU Aceh

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan tugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan

⁷⁵ Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

maupun kosmetika. Khusus di Aceh nama LPPOM MUI menjadi LPPOM MPU Aceh. LPPOM MPU Aceh terletak di JL. Soekarno - Hatta Lampeuneurut, Mibo, Banda Raya, Kota Banda Aceh .⁷⁶

Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi LPPOM MPU Aceh

a. Sejarah LPPOM MPU Aceh

Berdasarkan Qanun No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis

⁷⁶ LPPOM MUI, *Pedoman Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*.....

Permasyarakatan Ulama (MPU) pasal 28 MPU membentuk badan otonom sebagai dimaksud pada pasal 1 bersifat permanen terdiri dari lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syari'ah. Badan kajian hukum dan perundang-undangan antara lain sesuai dengan kebutuhan, LPPOM MPU merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu, dibentuknya LPPOM MPU tahun 2009 dan berdirinya LPPOM MPU Aceh yaitu pada tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan Syari'at Islam.

b. Dasar Hukum Kewenangan LPPOM MPU Aceh

Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 pada pasal 6 tentang pembentukan LPPOM MPU Aceh, LPPOM MPU Aceh mempunyai kewenangan terhadap:

- a) Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal Sistem Jaminan Halal (SJH);
- b) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- c) Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- d) Mengangkat *auditor* sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengakreditasi dan sertifikasi *auditor* halal;
- f) Melaksanakan pengawasan terhadap sistem jaminan halal (SJH);
- g) Mengusulkan kepada ketua MPU Aceh untuk penetapan label halal;

- h) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH);
 - i) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) bagi pelaku usaha;
 - j) Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap produk yang diproduksi dan diedar di Aceh;
 - k) Melaporkan hasil *monitoring* terhadap produk yang diproduksi dan beredar di Aceh kepada pemerintah untuk segera ditindak lanjuti.⁷⁷
- c. Tugas pokok dan fungsi LPPOM MPU Aceh
- a) LPPOM MPU Aceh berwenang mengeluarkan sertifikat halal kepada pelaku usaha atau badan usaha yang telah dinyatakan lulus sertifikasi.
 - b) LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal (SJH).
 - c) LPPOM MPU Aceh melakukan sosialisasi pentingnya produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
 - d) LPPOM MPU Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.
 - e) LPPOM MPU Aceh mendorong lembaga atau institusi terkait untuk melakukan sosialisasi produk halal.
 - f) LPPOM MPU Aceh melakukan pelatihan auditor halal.⁷⁸

⁷⁷ Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan LPPOM MPU Aceh.

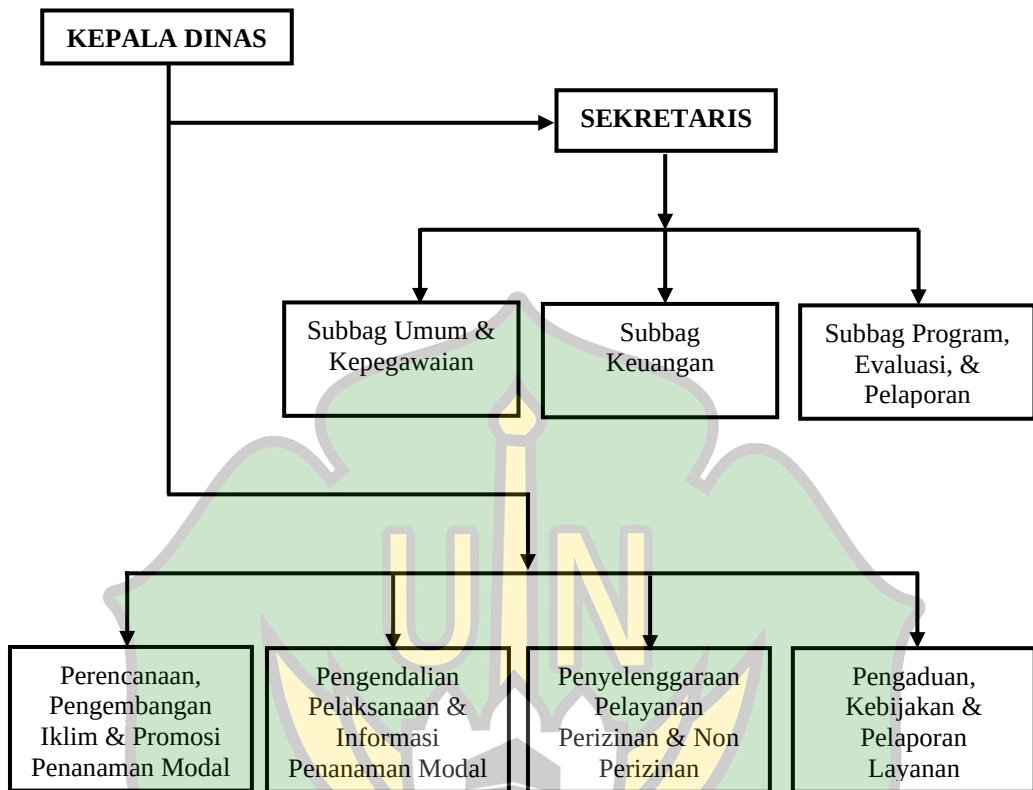
⁷⁸ Zakiatunnisak, *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Dan Pengawasan Makanan Halal DI Provinsi Aceh*, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurnal Al-Bayan, Vol.1 Tahun 2017, hlm.52-53.

3. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Bireuen

DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, DPMPTSP diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah DPMPTSP terbentuk pada akhir Tahun 2016 fungsinya bertambah sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Permendagri 100 Tahun 2016, maka target perangkat daerah ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Fungsi Perangkat Daerah urusan Bidang Penanaman Modal sebagaimana yang tertuang pada Permendagri 100 tahun 2016 adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan terbentuknya pemerintahan yang lebih otonom, maka Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Penanaman Modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi dan kerjasama investasi; menyusun regulasi perizinan penanaman modal; melakukan pengendalian dan pengawasan serta memberikan pelayanan terpadu satu pintu.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bireuen



Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bireuen

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bireuen (DPMPTSP Bireuen) mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

⁷⁹ Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *Profil Organisasi*, diakses melalui <https://dpmpstsp.bireuenkab.go.id/sejarah-dpmpstsp/> tanggal 27 Desember 2021

B. Pengawasan Praktek Produksi Usaha Non Muslim oleh LPPOM MPU Provinsi Aceh

Keberadaan beberapa jenis makanan ringan sebagai oleh-oleh andalan yang di gemari masyarakat seperti nagasari, bolu, *cake*, dan berbagai macam kue basah yang berasal dari Bireuen ini di produksi oleh berbagai kalangan ternyata bukan hanya dari kalangan muslim saja, namun juga pelaku usaha dari kalangan non-muslim. Berdasarkan data yang diperoleh penulis beberapa toko makanan di Bireuen yang menjual berbagai makanan ringan, cemilan, makanan tradisional, *home industry* seperti kue basah nagasari sebagai oleh-oleh yang dikelola oleh non muslim ternyata tidak memiliki label halal atau sertifikat halal. Kondisi ini tentu saja cenderung ironis dengan kenyataan masyarakat muslim Aceh yang seharusnya mengkritisi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, agar terhindari dari zat-zat yang diharamkan oleh syara’.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Deni Candra selaku auditor halal LPPOM MPU Aceh, pelaksanaan sertifikasi halal di provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. LLPOM MPU Aceh sudah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan tersebut yaitu pengawasan, sosialisasi SJPH, fasilitasi sertifikat halal, dan pemeriksaan produk. Penataan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha dan produk halal dilakukan secara sistematis dan terencana. Artinya pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha yang telah mengajukan atau memiliki sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pengakuan karyawan usaha non muslim bahwa tidak ada pihak LPPOM yang mengawasi secara langsung proses produksinya, dikarenakan pemilik toko belum mengajukan sertifikasi halal. Namun sebagai upaya peningkatan sertifikasi halal terhadap makanan, berbagai upaya pembinaan telah dilakukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh antara lain; sosialisasi SJPH, bimbingan teknis, FGD

(*Focus Group Discusiion*), dan pelatihan penyelia halal untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan mengadakan seminar dengan mengundang pelaku pelaku usaha yang belum memiliki sertfikasi halal. Juga melibatkan instansi dan civitas akademika dan mahasiswa agar terjalin sinergi dalam membumikan Sistem Jaminan Halal. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk halal, kriteria halal, dan prosedur sertifikasi halal terhadap suatu produk. Serta memberikan penjelasan tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang merupakan regulasi yang mengatur tentang produk halal sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

2. FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. FGD yang dilakukan LPPOM MPU Aceh dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sebagai upaya membahas suatu masalah baru yang berkaitan dengan kehalalan.

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis adalah Proses pendampingan pengurusan kepada pelaku UMKM dilakukan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mengisi seluruh dokumen dan boring yang menjadi persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal dan juga menjelaskan gambaran umum tentang pentingnya sertifikasi produk halal bagi masyarakat

4. Pelatihan Auditor Halal

Kegiatan pelatihan calon auditor ini merupakan wujud dari tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung penerapan SJPH di

Aceh sehingga nantinya produk yang diproduksi di Aceh selain unggul di sisi mutu juga memenuhi standar persyaratan kehalalan LPPOM MPU Aceh. Kegiatan pelatihan auditor juga bertujuan untuk melahirkan auditor halal yang handal dan profesional. Auditor halal selain wajib memiliki kemampuan secara teknis juga harus memiliki wawasan keislaman yang mumpuni terutama yang berhubungan dengan kehalalan suatu produk.⁸⁰

Dari data di atas dapat dilihat bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai upaya peningkatan makanan berlabel halal di Aceh belum cukup baik. Karena berdasarkan hasil observasi peneliti di wilayah Bireuen seharusnya standar kehalalan produk makanan yang diproduksi oleh non muslim sudah diterapkan dengan mengajukan sertifikasi halal. Hal ini karena produk makanan yang diproduksi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah muslim. Oleh karena itu, produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat. Maka penulis rasa perlu adanya tindakan *door to door* yang dilakukan oleh LPPOM terhadap usaha usaha non muslim untuk mengawasi proses produksi dan menyerukan langsung untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Namun tindakan seperti itu belum dapat di implementasikan oleh LPPOM karena plot anggaran masih sangat terbatas, jadi hanya dapat melakukan kegiatan atau tindakan yg bersifat umum saja seperti yg di sebutkan di atas.

C. Prosedur Pemberian Izin Usaha Milik Non Muslim Oleh DPMPTSP Kabupaten Bireuen

Keberadaan *home industry* yang memproduksi kue basah oleh oleh khas Bireuen tentunya menjadikan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Bireuen. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari usaha oleh-

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Auditor Halal LPPOM MPU Aceh pada tanggal 30 Juni 2021, di Banda Aceh

oleh ini. Namun usaha ini tidak hanya dimiliki oleh kalangan muslim saja, juga dimiliki oleh kalangan non muslim. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang, karena konsumen oleh-oleh ini mayoritas berasal dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bireuen menerbitkan aturan khusus dalam penyelenggaraan usaha pembuatan kue basah *home industry*, mulai dari proses pengajuan izin usaha hingga teknis pelaksanaan usaha. DPMPTSP Kabupaten Bireuen menjadi lembaga yang berwenang menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Berikut ketentuan mengenai syarat mengajukan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;

- 1) Mengisi formulir permohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
- 2) Fotokopi KTP pemohon dan direktur/surat keterangan domisili (jika tidak memiliki KTP Bireuen);
- 3) Fotokopi NPWP pemohon dan direktur;
- 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan print out OSS;
- 5) Pas photo warna latar merah ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
- 6) SPT Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- 7) Bukti validasi status NPWP pemohon/melampirkan fotokopi SPT tahunan;
- 8) Fotokopi akta pendirian dan perubahannya bila ada beserta pengesahan dari pejabat berwenang (jika perusahaan berbadan hukum);
- 9) Fotokopi NPWP perusahaan, NPWP para pemegang saham, dan NPWP penanggung jawab/direktur (untuk perusahaan berbadan hukum);
- 10) Dokumen lingkungan hidup SPPL atau izin lingkungan beserta dokumen UKL/UPL;

- 11) Surat keterangan tempat usaha dari keuchik setempat;
- 12) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (jika bangunan khusus);
- 13) Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bila diperlukan);
- 14) Rekomendasi penataan ruang/izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bila diperlukan);
- 15) Fotokopi sertifikat atau kepemilikan/penguasaan tanah/atau bangunan (apabila milik sendiri);
- 16) Surat sewa-menyewa/kontrak tanah atau bangunan (apabila tempat usaha bukan milik sendiri);
- 17) Tanda bukti keanggotaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eliya⁸² dalam hal pemberian izin tidak dibedakan antara muslim dan non muslim. Syarat dan ketentuannya sama untuk seluruh pihak baik untuk pelaku usaha muslim, maupun usaha non muslim. Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal, Pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh.⁸³ Tapi pada kenyataannya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota belum tersinkronisasi dengan baik dikarenakan dalam persyaratan pengajuan izin usaha di atas tidak disebutkan untuk melampirkan sertifikat halal.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis bahwa usaha non milik non muslim di Kabupaten Bireuen sudah pernah mengurus surat izin

⁸¹ DPMPTSP, *Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Indutri Rumah Tangga*, di akses melalui <http://dpmptsp.bireuenkab.go.id/> tanggal 1 Oktober 2021.

⁸² Hasil Wawancara dengan Eliya pegawai DPMPTSP Kabupaten Bireuen tanggal 11 Juni 2020

⁸³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal

usaha kepada DPMPTSP namun masa berlaku nya sudah habis dan belum diperbaharui kembali.⁸⁴ Karena masa berlaku surat izin usaha ini adalah 5 tahun. Hal ini juga sesuai dengan pengakuan pemilik usaha dan sesuai dengan data rekapitulasi perizinan pada laman resmi website DPMPTSP Provinsi Aceh bahwa beberapa tidak ditemukannya nama usaha non muslim tersebut. Hal ini dikarenakan para pemilik belum mengajukan kembali pengurusan surat izin usaha kepada DPMPTSP Kabupaten Bireuen.

D. Perspektif Hukum Islam dalam Mengkonsumsi Kue Basah Hasil Produksi Non-muslim di Bireuen dalam Perspektif Hukum Islam

Ada beberapa toko makanan yang menjual kue basah oleh oleh khas Bireuen yang diproduksi oleh non muslim, berada di Jalan Medan-Banda Aceh, tepat di sepanjang jalan persimpangan kota Bireuen. Produksi beberapa kue basah ini memicu keraguan bagi masyarakat Bireuen dan pengunjung, dikarenakan pemilik toko tersebut adalah non muslim, namun pekerja yang bekerja di beberapa toko tersebut adalah muslim dan proses pembuatan kue basah tersebut dilakukan oleh para pekerjanya dalam pengawasan pemilik tokonya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja yang memproduksi kue basah di beberapa toko non muslim, bahwa bahan-bahan digunakan dalam pembuatan kue basah tidak ada yang meragukan. Semua berasal dari zat yang halal dan bahan bahan yang biasa di gunakan untuk pembuatan kue. Kemudian untuk peralatan memproduksi kue basah menggunakan peralatan secara terpisah, dan tidak bercampur dengan peralatan dapur pemilik toko (non muslim). Peralatan yang digunakan juga bersih dan suci. Selain itu, setiap setelah menyelesaikan pekerjaannya para pekerja terlebih dahulu mencuci dan

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Nasriah karyawan toko makanan non muslim, pada tanggal 11 Juni 2020 di Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

membersihkan dapur yang mereka gunakan, jadi kebersihan dan kesucian dapur produksi kue tersebut terjaga. Semua tempat penyimpanannya, penjualannya, pengolahan dan alat transportasi yang digunakan pun bersih dan suci.⁸⁵

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pekerja di toko kue tersebut maka proses produksinya telah memenuhi syarat- syarat makanan halal yaitu:

1. Tidak mengandung babi atau bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung *khamar* atau produk turunannya.
3. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan yang halal disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, dan hal yang menjijikkan lainnya.

Menurut Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang disingkat menjadi SJPH pada pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa untuk menjamin suatu produk itu halal dapat dilihat dari penyediaan bahan-bahan yang digunakan, kemudian pengolahannya, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produknya harus jelas kehalalannya. Berdasarkan penjelasan penulis pada bagian sebelumnya bahwa dari cara penyediaan bahan, pengelolaan, hingga pendistribusian sudah terjamin kehalalannya karena yang memasak atau memproduksi kue nagasari adalah muslim dengan menggunakan bahan-bahan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang mana alat dan bahan baku yang digunakan sudah berlabel halal.

Namun pada beberapa toko tersebut, penulis tidak melihat adanya sertifikat halal yang diperlihatkan atau dipajangkan di dinding tokonya, begitu pula dengan kemasan yang mereka gunakan tidak memiliki label hal karena menggunakan bungkusan atau kotak kue biasa yang dijual di pasaran. Hal ini

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Nasriah karyawan toko makanan non muslim, pada tanggal 11 Juni 2020 di Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

disebabkan toko tersebut mendaftarkan atau mengajukan sertifikasi ke LPPOM MPU Aceh, sehingga belum memiliki sertifikasi halal. Dengan demikian, produksi kue basah oleh non muslim di kota Bireuen ini belum dapat dikatakan halal jika ditinjau dari Qanun Nomor 8 tahun 2016 karena belum adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.

Penilaian terhadap suatu makanan yang *thayyib* (bergizi) atau tidak, terlebih dahulu harus mengetahui komposisinya. Suatu makanan yang baik dikonsumsi dalam Islam adalah harus memenuhi syarat halal, karena suatu makanan yang tampak baik untuk dikonsumsi belum tentu halal secara syariat. Adapun persyaratan makanan yang *thayyib* menurut hukum Islam adalah makanan yang halal karena dzatnya, halal dalam pengadaannya atau penyediaannya, cara memperoleh suatu makanan, dan halal dalam pengolahannya.

Hukum Islam juga telah menjelaskan mengenai barang-barang yang boleh diperjualbelikan dalam Islam harus memenuhi kriterianya. Pertama, suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*, barang yang diharamkan oleh *syara'*. Kedua, barang yang dijual bermanfaat. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikandapat bermanfaat bagi konsumen.

Al-quran telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah:88) Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyuruh manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik dari Allah yang telah direzekikan kepada manusia. Sangat banyak makanan halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga bermanfaat baginya. Seperti binatang ternak, yang mana daging dan susunya sangat baik dikonsumsi manusia, dan masih banyak sayur- sayuran dan buah-buahan yang menyehatkan.

Oleh karena itu, dilihat dari proses produksi kue basah yang diproduksi di toko non muslim berdasarkan kesaksian dari pekerja bahwa kue yang dijual adalah halal. Semua komposisi yang digunakan dalam pembuatan kue basah telah berlabel halal, begitu juga dengan peralatan dan sarana lain yang digunakan dalam proses pembuatan kue basah tersebut bersih dan suci, maka secara hukum Islam membeli atau mengonsumsi kue tersebut halal.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan yang diterapkan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai upaya peningkatan produk makanan berlabel halal di Aceh dilakukan melalui beberapa cara antara lain; sosialisasi SJPH, bimbingan teknis, FGD (*Focus Group Discusiion*), dan pelatihan penyelia halal untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Namun pengawasan ini belum baik dan belum diterapkan secara maksimal, karena seharusnya pengawasan tersebut menjangkau seluruh pelaku usaha yang ada, baik yang sudah mengajukan sertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal.
2. DPMPTSP Kabupaten Bireuen menjadi lembaga yang berwenang menerbitkan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Dalam prosedur pengajuan izin usaha tidak ada yang membedakan antara muslim dan non muslim...Syarat dan ketentuannya sama untuk seluruh pihak baik untuk pelaku usaha muslim, maupun usaha non muslim. Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sisrem Jaminan Halal, Pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh. Tapi pada kenyataannya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah Aceh belum tersinkronisasi dengan baik dikarenakan dalam persyaratan pengajuan izin usaha tidak disebutkan untuk melampirkan sertifikat halal.
3. Mengonsumsi kue basah hasil produksi non muslim jika toko tersebut memiliki sertifikasi halal tentunya akan memberikan kepastian akan kehalalan produk makanan sehingga menimbulkan ketenangan bagi

konsumen. Namun jika tidak ada sertifikasi halal tentu akan menimbulkan rasa was was bagi konsumen. Adapun hasil produksi kue basah milik non muslim di Bireuen telah memenuhi syarat syarat makanan halal yaitu pekerja merupakan orang Islam, bahan baku yang digunakan sudah berlabel halal, peralatan yang digunakan juga bersih dan suci, begitu juga proses pengolahan hingga pendistribusian dilakukan dengan penuh kehati hatian agar terjaga kehalalannya. Maka secara hukum Islam membeli dan mengkonsumsi kue basah hasil yang diproduksi di toko non muslim itu halal.

B. Saran-Saran

1. LPPOM seharusnya melakukan pengawasan secara langsung terhadap usaha usaha non muslim dan mensosialisasikan tentang sistem jaminan halal ini agar pelaku usaha non muslim segera mengajukan sertifikasi halal. Sehingga informasi tentang kehalalan produk menjadi standar utama terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat,
2. DPMPTSP Kabupaten Bireuen seharusnya menambahkan syarat melampirkan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memperoleh izin usaha.
3. Pelaku usaha atau produsen hendaknya melaporkan produknya ke LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan serifikasi halal dengan begitu rasa kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsi kue basah tersebut meningkat dengan adanya sertifikasi halal, dan dapat memberi perlindungan kepada konsumen muslim
4. Masyarakat sebaiknya dapat lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam membeli suatu produk, apalagi produk makanan karena kehalalan suatu produk yang dikonsumsi sangat penting dalam agama Islam dan kesehatan.

5. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, semoga dapat digunakan untuk penulis/penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve. Cet. ke-1, 1996
- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Abdullah Nasih Ulwah. *Konsep Islam Terhadap Non Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1990.
- Adib Bisri. *Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- An-Nasai, Al-Imam Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib. *As-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah. Juz. II, 1991.
- Muslim. Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain. *Shohih Muslim*. Riyad: Darul Tayyibah, 1426.
- Anjahana Wafiroh. *Tinjauan Konsep Istishalah Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abi Hanifah, dan Implementasinya Pada Pencampuran Produk Halal-Haram Makanan*. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 4, No. 1. Januari-Juni. 2017.
- Asman Hayeeuma. *"Analisis Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand Terhadap Produk Makanan Yang Diproduksi oleh Non Muslim. Studi Kasus Pada Majelis Agama Islam Patani"*, Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Baihaqi A.K. *Mendidik Anak Dalam Kandungan*. Jakarta: Darul Ulum, 2001
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004

Departemen Agama. *Tanya Jawab Seputar Poduk Halal*. Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan LPPOM MPU Aceh.

Hasil Wawancara dengan beberapa pemilik dan karyawan toko makanan non muslim. pada tanggal 11 Juni 2020 di Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Hasil Wawancara dengan Deni Candra, Auditor Halal LPPOM MPU Aceh pada tanggal 30 Juni 2021, di Banda Aceh

Herman Setiaji. *"Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jaminan Halal dan Thayyib Pada Rumah Makan Ayam Penyet Surabaya"*, Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

<http://tauhidsyahadah.wordpress.com/fikih/sembelihan-orang-murtad/>

http://wijayadarsa.blogspot.com/2012_03_01_archive.html

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kue>

<https://kbbi.web.id/perspektif.html>

Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.

Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), *Panduan Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*.

Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Jakarta: Universitas Sriwijaya, 2001

- Muchtar Ali. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*. Kementerian Agama Republik Indonesia, Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010
- Noviana Dewita Sari. *Inventarisasi Kue Tradisional di Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan*. Journal of Public Policy Management and Administration (JUMPA), Vol. 1, No.1.
- Nur Uswatun Chasanah. *"Evaluasi Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada Pengolahan Produk Bakery (Studi Kasus Rotterdam Bakery Kota Batu, Jawa Timur)"*, Skripsi. Malang : Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 2017
- Nurul Misbah. *"Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)"*. Skripsi. (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Panji Adam. *"Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam"*. Amwaluna Vol 1 No 1, UNISBA, 2017.
- Proyek Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta, 1982.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Qamaruddin Shaleh. *AYATUL AHKAM Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Quran Pedoman Menuju Akhlak Muslim*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004.
- Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- Ratih Kusuma Dewi. *"Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk Pada IKM Bersertifikat Halal (Studi Kasus pada IKM di Kota*

Semarang)". Skripsi. Semarang : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

Ridwan Nurdin. *Hukum Islam Kontemporer Praktek Masyarakat Malaysia & Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.

www.bireuenkab.go.id/

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syaiful Amri. M. Jamil, Ardiansyah, "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal", Jurnal Ilmiah, UIN Sumatera Utara, 2016.

Thobieb Al-Asyhar. *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima. Cet. ke-1.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. cet. II. Jakarta: Eska Media.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Karya Utama, 1993.

Zakiatunnisak. *Eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Pengkajian Dan Pengawasan Makanan Halal DI Provinsi Aceh*, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurnal Al-Bayan, Vol.1, 2017.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ar-Razy Geubri Rezky
 Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 29 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Gampong Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa,
 Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Negara Indonesia
 Orang tua
 Nama Ayah : Dahlir
 Nama Ibu : Nirwana Alsusana
 Alamat : Gampong Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa,
 Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Negara Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 1 Bireuen, Lulus 2011
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bireuen, Lulus 2014
 SMA/MA : MAS Jeumala Amal, Lulus 2017
 PT : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
 Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Masuk 2017

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 6 Januari 2021

Penulis

Ar-Razy Geubri Rezky

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:26/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

TENTANG

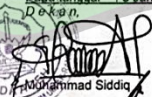
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MA
 b. Muhammad Iqbal, MM
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Ar-Razy Geubri Rezky
 NIM : 170102184
 Prodi : HES
 Judul : Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah Produksi Non Muslim di Bireun dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

5/26/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651 - 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2327/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. LPPOM MPU Aceh
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen
3. Pemilik Usaha

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AR-RAZY GEUBRI REZKY / 170102184**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Jalan Cendana I, No 12 B, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH OLEH NON-MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Mei 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Peneliti/NIM : Ar-Razy Geubri Rezky/170102184

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Deni Candra Pekerjaan : Auditor Halal LPPOM MPU Aceh Alamat : Ajuen, Aceh Besar	Informan
2	Nama : Eliya Novita, S.T Pekerjaan : DPMPTSP Bireuen Alamat : Desa Geudong Geudong	Informan
3	Nama : Nasriah Pekerjaan : Penjual Alamat : Geulanggang	Informan

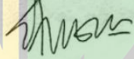
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

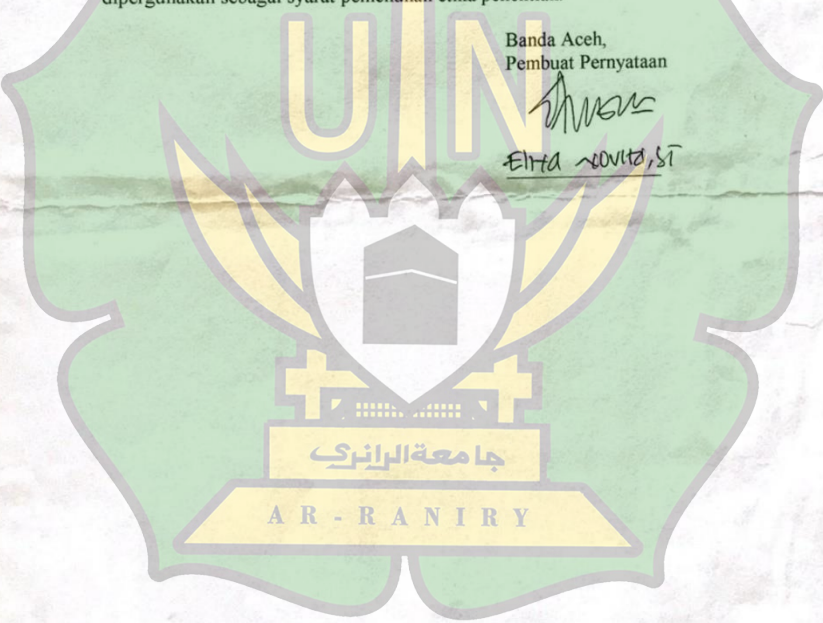
**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Elita Novita, ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 03-11-1971
 No. KTP : 111134311710001
 Alamat : Desa Gendong-gendong
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH OLEH
 NON-MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**
 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan
 keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat
 dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
 Pembuat Pernyataan

Elita Novita, ST



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

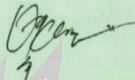
Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : *Deni Chandra*
Tempat/Tanggal Lahir : *Bayu, 25 Desember 1970*
No. KTP : *-*
Alamat : *Ajueh, Aceh Besar*
Peran dalam penelitian : *Orang yang diwawancarai (Interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH OLEH NON-MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 30 Juni 2021


Deni Chandra.



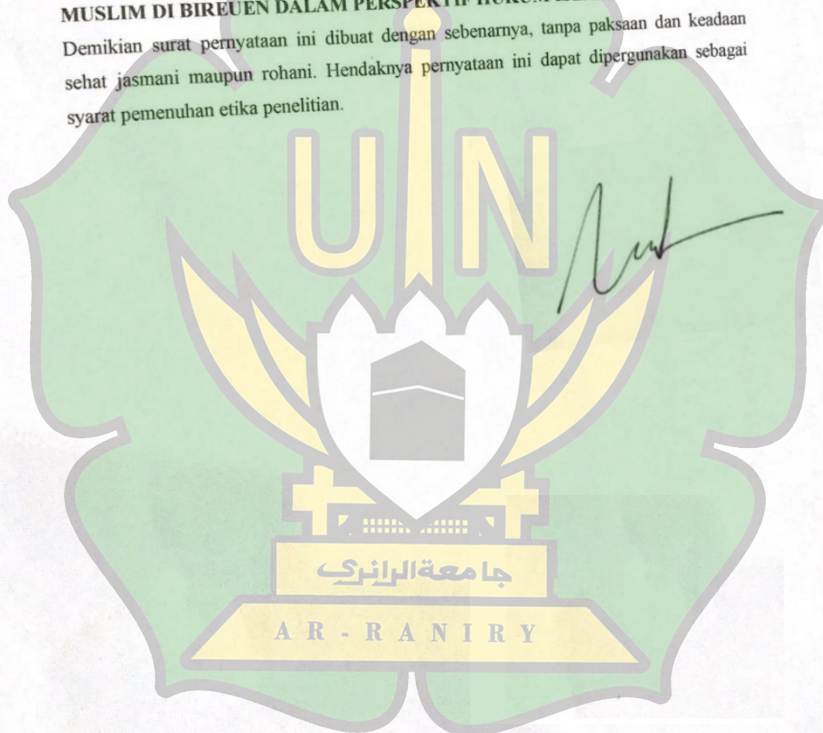
**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Nauriah
 Tempat/Tanggal Lahir :
 No. KTP :
 Alamat : Cot Trieng, Jeumpa
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (Interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**"SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH OLEH NON-
 MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
 sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
 syarat pemenuhan etika penelitian.



Lampiran 6 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Waktu Wawancara : Pukul 14.30-16.00 WIB

Hari/Tanggal Wawancara : Jumat/30 Juni 2021

Tempat : Kantor LPPOM MPU Aceh

Pewawancara : Ar-Razy Geubri Rezky

Orang Yang Diwawancarai : Deni Candra

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Sekretaris LPPOM MPU Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengawasan LPPOM MUI Provinsi Aceh terhadap Usaha Non-Muslim.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah ada sosialisasi dari pihak LPPOM MPU Aceh mengenai Sertifikasi Halal terhadap usaha non muslim & Bagaimana ?
2. Bagaimana pengawasan dan pengontrolan dari pihak LPPOM terhadap usaha non muslim maupun usaha yang belum memiliki sertifikasi halal
3. Apakah pihak LPPOM MPU Aceh mensosialisasikan ataupun mengawasi secara door to door usaha non muslim dan usaha yang belum memiliki sertifikasi halal ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Waktu Wawancara	: Pukul 14.30-16.00 WIB
Hari/Tanggal Wawancara	: Jumat/2 Juli 2021
Tempat	: Kantor DPMPTSP
Pewawancara	: Ar-Razy Geubri Rezky
Orang Yang Diwawancarai	: Eliya Novita, S.T
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Pegawai

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kebijakan pemberian izin usaha oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada non muslim.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin usaha ?
2. Apakah ada perbedaan mekanisme pemberian izin antara muslim dan non muslim ?
3. Apakah usaha non muslim memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: SISTEM JAMINAN HALAL PADA PRODUKSI KUE BASAH HASIL PRODUKSI NON MUSLIM DI BIREUEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Waktu Wawancara	: Pukul 16.00-15.00 WIB
Hari/Tanggal Wawancara	: Sabtu/3 Juli 2021
Tempat	: Usaha Non Muslim di Bireuen
Pewawancara	: Ar-Razy Geubri Rezky
Orang Yang Diwawancarai	: Nasriah
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Penjual

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Produksi Makanan Usaha Non Muslim.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 enam puluh menit**).

Daftar Pertanyaan:

1. Berasal dari kalangan manakah karyawan yang bekerja di toko ini (agama) ?
2. Darimanakah bahan baku untuk pembuatan kue di toko ini berasal ?
3. Apakah toko ini menerapkan Standar Jaminan Halal ?
4. Bagaimana proses pembuatan kue yang dilakukan toko ini ?
5. Apakah sudah ada karyawan dari perusahaan Bapak/Ibu yang mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) oleh LPPOM MUI Provinsi Aceh

Lampiran 7 Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah ada sosialisasi dari pihak LPPOM MPU Aceh mengenai Sertifikasi Halal terhadap usaha non muslim & Bagaimana ?
2.	J	Tentunya ada, dengan Seminar- Seminar, <i>Focus Group Discusion</i> , Pelatihan Penyelia Halal, dan juga sosialisasi melalui media massa baik online maupun cetak.
3.	T	Bagaimana pengawasan LPPOM MUI Aceh terhadap usaha non muslim ?
4.	J	Pengawasan lebih dilakukan bagi usaha yang memiliki sertifikasi halal.
5.	T	Apakah pihak LPPOM Mensosialisasikan secara langsung terkait Sistem Jaminan Halal ?
6.	J	Belum sampai ke tahapan sosialisasi langsung, dikarenakan kurangnya karyawan.
7.	T	Berasal dari kalangan manakah karyawan yang bekerja di toko ini (agama)
8.	J	Islam (Muslim)
9.	T	Apakah toko ini menerapkan Standar Jaminan Halal
10.	J	Walaupun tidak ada sertifikasi halal, toko nya sudah memproduksi sesuai ketentuan agama Islam
11.	T	Bagaimana proses pembuatan kue yang dilakukan toko ini
12.	J	Sama seperti biasa, tetap menjaga keberihan dan kesuciant tempat, tidak bercampur dengan pemilik toko, dan bahan yang digunakan semuanya berlabel halal
13.	T	Apakah sudah ada karyawan dari perusahaan Bapak/Ibu yang mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) oleh LPPOM MUI Provinsi Aceh
14.	J	Belum ada

Lampiran 8 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Tentang Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Kue Basah
Hasil Produksi Non Muslim Di Bireuen
Dalam Perspektif Hukum Islam

No.	Komponen yang diamati	Deskripsi
1.	Jumlah pelaku usaha non muslim yang menjual kue basah	
2.	Jenis kue basah yang di produksi dan di perjualbelikan	
3.	Bahan baku yang digunakan untuk proses proses produksi	
4.	Sertifikat Halal	
5.	Label/Logo halal pada bungkus makanan yang dijual	



Lampiran 9 Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan siding Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal dapat mencantumkan label halal pada kemasan produk nya. Namun, dalam penerapannya banyak di temukan pelaku usaha yang belu memiliki sertifikasi halal. Dalam observasi yang dilakuan oleh peneliti di Bireuen ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

No.	Komponen yang diamati	Deskripsi
1.	Jumlah usaha non muslim yang menjual kue basah	Ada 7 usaha non muslim yang menjual kue basah
2.	Jenis kue basah yang di produksi dan di perjualbelikan	Nagasari, bolu kukus, bolu gulung
3.	Bahan baku yang digunakan untuk proses proses produksi	bahan yang halal zatnya
4.	Sertifikat Halal	Tidak ada
5.	Label/Logo halal pada bungkus makanan yang dijual	Tidak ada

Lampiran 10 Dokumentasi



Wawancara dengan Deni Chandra Auditor Halal LPPOM MPU ACEH



Wawancara dengan Eliya Novita DPMPTSP



Wawancara dengan Nasriah Karyawan Usaha Non Muslim

